

SALINAN

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

NOMOR 5353/PL36/HK/2017 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

PERIODE 2017 - 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi periode 2017 - 2021, perlu menyusun tata cara pemilihan direktur Politeknik Negeri Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Banyuwangi tentang tata cara pemilihan direktur Politeknik Negeri Banyuwangi periode 2017 - 2021 ;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Nomor 172 Tahun 2017);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi (Berita Negara Nomor 309 Tahun 2013);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Banyuwangi (Berita Negara Nomor 65 Tahun 2017);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 381/M/KPT.KP/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Politeknik Negeri Banyuwangi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PERIODE
2017 - 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Politeknik Negeri Banyuwangi yang selanjutnya disebut/disingkat Poliwangi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Senat adalah senat Politeknik Negeri Banyuwangi
3. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
4. Panitia Pemilihan adalah panitia yang ditunjuk oleh Senat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur untuk melaksanakan pemilihan Direktur
5. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan calon Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi periode 2017 - 2021:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 - 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Direktur;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DIREKTUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan Direktur terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 4

- (1) Persyaratan Panitia Pemilihan Direktur:
 - a. Anggota Senat, Dosen bukan anggota senat dan tenaga kependidikan.
 - b. Bersedia bekerja dalam tim.
 - c. Tidak sedang mencalonkan diri sebagai Balon Direktur POLIWANGI.
 - d. Mempunyai komitmen yang tinggi dan jujur dalam melaksanakan tugasnya.
 - e. Tidak memihak pada salah satu Balon/Calon Direktur.
 - f. Bersedia diberhentikan sebagai panitia oleh Direktur atas usulan Senat, apabila dianggap bertindak memihak pada salah satu Balon/Calon Direktur.
 - g. Bersedia mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan bersikap jujur dan tidak berpihak dalam Penilaian Berkas (FPD-01)
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.
- (3) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Direktur:
 - a. Tugas Panitia Pemilihan Direktur adalah melaksanakan seluruh kegiatan Pemilihan Balon/Calon Direktur POLIWANGI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Senat.
 - b. Panitia Pemilihan Direktur hanya melaksanakan tata tertib yang dibuat/ditetapkan dan disahkan oleh Senat.
- (4) Susunan kepanitiaan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

- (2) Penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengumuman penjaringan bakal calon melalui laman pildir.poliwangi.ac.id;
 - b. pendaftaran bakal calon kepada panitia pemilihan dengan dilengkapi dokumen:
 - 1) Surat Lamaran sebagai Direktur POLIWANGI (FPD-00)
 - 2) Surat Pernyataan Mencalonkan Diri sebagai Direktur POLIWANGI (FPD-03).
 - 3) Daftar Riwayat Hidup sesuai Form (FPD-04).
 - 4) Foto kopi SK Pengangkatan dan SK Pemberhentian atau Surat Keterangan sebagai Pejabat Struktural serendah-rendahnya sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di perguruan tinggi negeri dan menjalankan tugas tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - 5) Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dua tahun terakhir.
 - 6) Foto kopi Ijazah Pasca Sarjana (S2/S3) dilegalisir.
 - 7) Foto kopi SK PNS terakhir dari Balon Direktur.
 - 8) Foto kopi SK jabatan fungsional terakhir.
 - 9) Surat ijin dari Ketua/Direktur/Rektor Perguruan Tinggi tempat Balon Direktur bekerja.
 - 10) Foto kopi KTP yang masih berlaku.
 - 11) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm 3 lembar atau soft copy Pas foto.
 - 12) Surat Keterangan Berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Pemerintah.
 - 13) Mengisi Form Pernyataan Keaslian Dokumen (FPD-06), yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas meterai Rp. 6.000,00.
 - 14) Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat (FPD-13)
 - 15) Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan (FPD 14);

- 16) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (FPD 15);
- 17) Tanda terima berkas LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari KPK
- c. pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan atau melalui pos paling lambat diterima 29 September 2017.
- (3) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur.
- (4) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan dituangkan dalam Form Daftar Persyaratan Administratif (FPD-07).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat (FPD-08)..
- (4) Senat menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 hari setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media laman pildir.poliwangi.ac.id.

Bagian Ketiga
Penyaringan Calon

Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Direktur pada rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.

Pasal 9

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat Senat terbuka belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain (sesuai kesepakatan).

Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon Direktur menyampaikan visi, misi, dan program kerja selama 30 (tiga puluh) menit untuk presentasi dan 30 (tiga puluh) menit untuk tanya jawab;

- b. pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon Direktur;
- c. pemaparan Program Kerja sesuai visi-misi Calon Direktur secara berurutan berdasarkan undian;
- d. bakal calon Direktur yang karena suatu alasan tidak menyampaikan Paparan visi, misi, dan program kerja dianggap mengundurkan diri;

Pasal 11

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. 3 (tiga) calon Direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. Pemberian hak suara dilaksanakan sesuai dengan urutan daftar hadir, dipanggil oleh salah satu anggota senat atau yang ditunjuk;
 - e. Kartu Suara Pemilih (KSP) penyaringan Calon Direktur akan diberikan kepada Pemilih secara bergiliran;
 - f. KSP penyaringan Calon Direktur distempel serta ditandatangani oleh ketua Senat;
 - g. Hak suara Pemilih tidak dapat diwakilkan;
 - h. Pemilih memberikan hak suaranya dengan cara mencontreng KSP penyaringan Calon Direktur pada kolom nomor urut dan dilakukan di Bilik Pemilihan;
 - i. KSP yang telah dicontreng dimasukkan ke dalam Kotak Suara Transparan dengan disaksikan seluruh anggota senat yang hadir;
 - j. Perhitungan suara dimulai setelah seluruh pemilih memberikan hak suaranya;

- k. Perhitungan Suara penyaringan Calon Direktur dilakukan dengan cara membuka KSP disaksikan oleh seluruh anggota Senat yang hadir;
 - l. Perhitungan suara dilakukan dengan menyebutkan dan mentabulasikan hasil suara satu-persatu di papan tulis dan dilengkapi dengan komputer serta ditayangkan dengan media;
 - m. Hasil perhitungan suara bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat;
 - n. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Direktur dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
 - o. 3 (tiga) calon Direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
- a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Direktur; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Direktur.

Bagian Keempat Pemilihan Calon

Pasal 12

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Senat menyiapkan Kertas Suara sesuai komposisi anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili dan

dicetak sebanyak dua kali dari proporsi anggota Senat dan Menteri.

- b. Kartu Suara (FPD-10) didesain memuat Nomor Urut, Foto, dan Nama Calon Direktur.
 - c. Anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili berkewajiban memberikan hak suara terhadap salah satu Calon Direktur
 - d. Anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili mencontreng Kartu Suara Pemilihan salah satu calon Direktur pada kolom Nomor.
 - e. Kartu Suara Pemilihan harus dihitung sesuai jumlah pemilih yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris serta distempel Senat.
 - f. Kartu Suara yang sudah dicontreng oleh anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili dimasukkan ke Kotak Suara yang telah disiapkan oleh Senat.
 - g. Kartu Suara dinyatakan tidak sah apabila:
 1. Tidak dicontreng pada kolom Nomor calon yang dipilih;
 2. Kartu Suara rusak/sobek/tidak terbaca contrenghnya;
 3. Mencontreng dua calon atau lebih;
 4. Dicoblos atau diberi catatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pada butir (e)
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (6) Dalam hal setelah putaran kedua 2 (dua) orang calon Direktur masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut dilaporkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya.
- (7) Calon Direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Direktur terpilih.

- (8) Hasil pemilihan calon Direktur dituangkan dalam berita acara.
- (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Direktur kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
 - c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 13

Menteri menetapkan dan melantik calon Direktur terpilih sebagai Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 11 September 2017

KETUA SENAT
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI,

DEDY HIDAYAT KUSUMA, S.T., M.Cs.